



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 251 /KPTS/DISPOA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN *WEBSITE* DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melaksanakan sistem informasi dan penyajian informasi program/kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel akan membentuk tim pengelolaan *website*;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelolaan *Website* Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- b. memilah berita dan informasi yang disampaikan *website* Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- c. menyampaikan berita dan informasi pada *website* Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel selaku pengelola server pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- e. bertanggung jawab terhadap konten serta isi dari *website* Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.


KETIGA : Tim Pengelolaan *Website* Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diberikan uang pulsa dan kuota internet sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan terhitung bulan Januari 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang